



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0529/Pdt.G/2016/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat, pekerjaan Honorer
, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Timur, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pertanian, pekerjaan Honorer
, bertempat tinggal di
, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;
Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi :

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register dengan Nomor : 0529/Pdt.G/2016/PA Klk, tanggal 20 Oktober 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XXXX, tertanggal 29 Maret 2016;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonuambuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan April 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Penggugat tidak mampu lagi melayani kebutuhan rohani (sex) Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah saudara Tergugat di Desa Pekorea, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Halaman 2 / 20, Putusan Nomor : 0529/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi di pengadilan dengan difasilitasi oleh mediator dari unsur hakim yang bernama Muhammad Surur, S. Ag., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 Nopember 2016, mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya ternyata tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa posita poin 1 sampai dengan poin 4 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa posita poin 5, tidak benar karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 3 / 20, Putusan Nomor : 0529/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 6, tidak benar karena Penggugat tidak pernah keberatan melayani Tergugat setiap kali Tergugat meminta Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa posita poin 7, tidak benar sejak bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, yang benar adalah hanya pisah ranjang dan nanti pada bulan Oktober 2016 barulah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah setelah Penggugat mendaftarkan gugatannya di pengadilan Agama Kolaka;
- Bahwa terhadap posita poin 8, Tergugat keberatan jika Penggugat ingin bercerai karena Tergugat tetap berkeinginan untuk kembali rukun dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar, namun pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak sampai terdengar oleh orang lain karena pertengkarannya terjadi di dalam kamar;
- Bahwa pertengkaran disebabkan karena Penggugat tidak sanggup melayani Tergugat yang selalu ingin melakukan hubungan suami isteri meskipun telah Penggugat layani sebanyak 3 (tiga) kali dalam semalam tetapi Tergugat tetap memaksakan terus sehingga Penggugat tidak bisa istirahat dan hal tersebut berlangsung sampai dengan malam ke 7 (tujuh) setelah pernikahan;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur Nomor : XX/XXXX, Tanggal 29 Maret 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :

Halaman 4 / 20, Putusan Nomor : 0529/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI** , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di

..., Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 27 Maret 2016 di
..., Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di
..., Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) minggu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat tidak mampu lagi melayani kebutuhan biologis Tergugat, dimana Tergugat berulang kali minta berhubungan suami isteri dalam semalam sehingga Penggugat merasa tidak mampu lagi karena Penggugat tidak bisa istirahat (tidur);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering mengeluh kepada saksi tentang hal tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi karena Penggugat merasa ketakutan jika Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 / 20, Putusan Nomor : 0529/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;
- 2. **SAKSI** , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di _____, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga selain sebagai menantu kemenakan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 27 Maret 2016 di Desa Wonuambuteo, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di _____, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah 1 (satu) minggu pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering berselisih;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Penggugat tidak mampu lagi melayani kebutuhan biologis Tergugat karena Tergugat berulang kali meminta dilayani dalam semalam;
- Bahwa Penggugat merasa tidak mampu lagi karena Penggugat tidak bisa istirahat (tidur) sehingga mengganggu kesehatan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering mengeluh kepada saksi dan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Ramadhan tahun 2016;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;

Halaman 6 / 20, Putusan Nomor : 0529/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, saksi melihat ada perjanjian tertulis yang dibuat oleh keluarga Tergugat untuk ditandatangani keluarga Penggugat, namun saksi tidak mengetahui apa isi dari perjanjian tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI** , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di **Desa Aere, Kabupaten Kolaka Timur;**

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah adik kandung saksi dan Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat karena mereka pacaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2016 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonuambuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan, namun sejak bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisahnya karena rumah saksi berjauhan dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat, ada pernyataan secara tertulis antara keluarga Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 / 20, Putusan Nomor : 0529/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa bilamana dikemudian hari ada hal-hal yang tidak dikehendaki maka uang naik(uang belanja untuk pernikahan) kembali setengah;

- Bahwa uang naik (uang belanja untuk pernikahan) yang diberikan oleh Tergugat sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh keluarga Tergugat termasuk saksi dan ditandatangani oleh keluarga Penggugat;

2. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di _____, Kabupaten Kolaka Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah sepupu saksi dan Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah kebunnya, namun Tergugat masih sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat, ada perjanjian secara tertulis yang menerangkan bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tidak rukun maka setengah dari uang naik (uang belanja) dikembalikan kepada Tergugat;
- Bahwa uang naik (uang belanja untuk pernikahan) yang diberikan oleh Tergugat sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 8 / 20, Putusan Nomor : 0529/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rekonvensi :

Bahwa Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi yang pada pokoknya Penggugat menuntut ganti rugi setengah dari uang naik (biaya pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat) kepada Tergugat yang telah diberikan oleh Penggugat sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan uang naik kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak bersedia mengembalikan setengah dari uang naik yang telah diberikan oleh Penggugat sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena uang tersebut telah habis dipakai untuk biaya pesta pernikahan, jadi apabila Penggugat tetap menuntut uang naik dikembalikan maka Penggugat harus mengembalikan keperawanan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, begitu pula Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis di persidangan berupa fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 4 Maret 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode PR;

Bahwa atas bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengetahui sama sekali adanya surat pernyataan tersebut;

Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan

Halaman 9 / 20, Putusan Nomor : 0529/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terjadi saling menggugat antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam konvensi Penggugat sebagai Penggugat konvensi dan Tergugat sebagai Tergugat konvensi, sedangkan dalam rekonvensi Penggugat sebagai Tergugat rekonvensi dan Tergugat sebagai Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan rukun, namun demikian telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, meskipun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun namun hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan karena Penggugat tidak mampu lagi melayani kebutuhan biologis

Halaman 10 / 20, Putusan Nomor : 0529/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang berlebihan yang berakibat pada terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya membenarkan sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai posita poin 1, 2, 3 dan 4 serta membantah sebahagian yang lain khususnya posita poin 5, 6, 7 dan 8 dengan menyatakan bahwa tidak benar ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat tidak mampu melayani kebutuhan biologis Tergugat karena setiap melakukan hubungan suami isteri, Penggugat melakukannya dengan rela dan Tergugat sebagai suami masih menginginkan kembali rukun dengan Penggugat karena Tergugat sangat mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka diperoleh pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Penggugat tidak mampu lagi melayani kebutuhan biologis Tergugat ?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan pula Tergugat telah mengakuinya di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **Hj. Daddi binti Padoca** dan **Abdul Rahman bin Padoca**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan

Halaman 11 / 20, Putusan Nomor : 0529/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah dan secara terpisah, lagi pula saksi-saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang terhalang untuk menjadi saksi dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, dengan demikian keterangan saksi-saksi secara formil dan materil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah hidup rukun selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan setelah itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melayani kebutuhan biologis Tergugat yang berlebihan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa sejak bulan Juli 2016, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah bersama lagi meskipun Tergugat sering datang ke rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi berkomunikasi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Nashur bin Beddu dan Mardiana binti Lide;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah, lagi pula saksi-saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang terhalang untuk menjadi saksi dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, dengan demikian keterangan saksi-saksi secara formil dan materil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun sekarang tidak

Halaman 12 / 20, Putusan Nomor : 0529/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kebun Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun saksi sebagai keluarga dekat Tergugat telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 27 Maret 2016 di Desa Wonuambuteo, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak mampu lagi melayani kebutuhan biologis Tergugat karena Tergugat berulang kali meminta dilayani untuk melakukan hubungan suami isteri dalam semalam;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, selain itu upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah maksimal dilakukan, namun upaya tersebut tidak berhasil, terbukti pula di persidangan hal mana

Halaman 13 / 20, Putusan Nomor : 0529/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim melalui tahap mediasi telah berupaya untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat dan senantiasa menasehati agar Peggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya, namun Peggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai, dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Peggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penyebab tidak rukunnya Peggugat dan Tergugat disebabkan oleh ulah Tergugat namun Tergugat membantah hal tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri bahwa dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun, Majelis Hakim tidak perlu melihat atau mempersoalkan siapa yang salah, namun Majelis Hakim mengukur kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat apakah betul sudah pecah dan sulit dirukunkan kembali, dalam perkara ini hal mana terjadi pula dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, menjelaskan kalau rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya telah pisah tempat tinggal dan Peggugat telah bertekad untuk bercerai, menerangkan kalau antara Peggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang demikian, maka apabila Peggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudaratn atas diri Peggugat dan Tergugat sehingga jalan

Halaman 14 / 20, Putusan Nomor : 0529/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik menurut Majelis Hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT.dalam surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : *"Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim secara *Ex Officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 15 / 20, Putusan Nomor : 0529/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan setengah uang tunai yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk biaya perkawinan/uang naik sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak bersedia mengembalikan uang naik yang telah diberikan Penggugat karena uang tersebut telah habis terpakai untuk biaya pesta pernikahan, jadi apabila Penggugat tetap menuntut uang naik dikembalikan maka Penggugat harus mengembalikan keperawanan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti PR) berupa fotokopi Surat Pernyataan yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya maka majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Surat Pernyataan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan tertanggal 4 Maret 2016 namun surat pernyataan tersebut tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang maka bukti tersebut adalah akta dibawah tangan yang dibuat oleh pihak Penggugat dan keluarganya tanpa ada kesepakatan dengan pihak Tergugat dan didalam surat pernyataan tersebut tidak mencantumkan secara lengkap identitas pihak yang membuat pernyataan, selain itu pula surat pernyataan tersebut tidak diakui oleh Tergugat karena Tergugat sama sekali tidak pernah mengetahui adanya surat pernyataan tersebut;

Halaman 16 / 20, Putusan Nomor : 0529/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pihak-pihak yang bertandatangan di dalam surat pernyataan tersebut hanyalah pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat, sehingga kesepakatan ini dilakukan oleh pihak keluarga masing-masing bukan oleh calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan, sehingga apabila ada keberatan dari salah satu pihak seharusnya pihak tersebut mengajukan keberatannya kepada pihak keluarga bukan kepada suami atau isteri karena yang mempunyai hubungan hukum terhadap perjanjian tersebut adalah keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa sangat tidak etis dan sangat tidak biasa jika keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan pengembalian uang yang sudah dipakai bersama saat pesta pernikahan yang dituangkan dalam sebuah surat pernyataan, karena menduga adanya ketidakrukunan dalam perkawinan belum nyata ketika perkawinan belum dilangsungkan;

Menimbang, bahwa uang naik yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dimaksudkan untuk membantu biaya penyelenggaraan pesta pernikahan, pada kenyataannya uang naik tersebut dibelanjakan oleh orang tua mempelai perempuan untuk kepentingan pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat, maka patut diduga Tergugat sebagai mempelai perempuan tidak pernah memanfaatkan uang belanja tersebut untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena uang belanja pernikahan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan telah habis dibelanjakan untuk kepentingan pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka uang tersebut lebih tepat disebut dengan uang dimakan api (uang habis) sehingga sepatutnya tidak terjadi gugat-menggugat antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan tidak terdapat indikasi bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didasarkan atas niat jahat Tergugat untuk mendapatkan keuntungan materi dengan meminta uang naik dari pihak Penggugat melainkan uang naik tersebut murni digunakan untuk belanja kebutuhan penyelenggaraan resepsi pernikahan yang dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 / 20, Putusan Nomor : 0529/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, hal mana dapat dipandang bahwa Tergugat sebagai seorang isteri telah menjalankan kewajibannya untuk melayani Penggugat baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan bathin Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 18 / 20, Putusan Nomor : 0529/Pdt.G/2016/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 H, oleh kami : **Hasnawati, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **A. Muh.Yusri Patawari, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Sitti Nurhidayah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

A. Muh.Yusri Patawari, S.HI

Hasnawati, S.HI

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti

td

Sitti Nurhidayah, S.HI

Halaman 19 / 20, Putusan Nomor : 0529/Pdt.G/2016/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	525.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp. 616.000,-



Halaman 20 / 20, Putusan Nomor : 0529/Pdt.G/2016/PA.Klk